

Peran Sinamot Dan *Dalihan Na Tolu* Dalam Perkawinan Batak Toba Menurut Ajaran Gereja Katolik

Covin Lumban Gaol ^{a, 1*}, Rocky Aditia Sitohang ^{a, 2}, Yohanes Endi ^{a, 3}

^a Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia

¹ covinlumbangaol07@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel :

Received: 6 September 2024;

Revised: 15 September 2024;

Accepted: 25 September 2024.

Kata-kata kunci:

Sinamot;

Dalihan Na Tolu;

Gereja Katolik;

Perkawinan.

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti peran *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* dalam perkawinan adat Batak serta hubungannya dengan perkawinan menurut Gereja Katolik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan. Penulis merujuk berbagai sumber literatur yang mencakup teks-teks budaya, literatur teologi, serta penelitian terdahulu yang relevan. Melalui analisis, penulis menemukan bahwa tradisi *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* dalam perkawinan adat Batak mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Gereja Katolik (suci, kesatuan dan tidak tercerai). *Sinamot*, meskipun secara fisik merupakan pemberian materi, memiliki makna yang mendalam sebagai penopang kesatuan dan ketidakterceraian perkawinan, sesuai dengan ajaran Gereja Katolik tentang kesucian perkawinan. Sementara *Dalihan Na Tolu* berperan dalam menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis, menjaga kesatuan pasangan dan keluarga, serta mencegah perceraian, yang sejalan dengan prinsip kesatuan dalam ajaran Gereja Katolik. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini menggambarkan keselarasan antara tradisi *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* dalam perkawinan adat Batak dengan perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik.

Keywords:

Sinamot;

Dalihan Na Tolu;

Catholic Church;

Marriage.

ABSTRACT

The Role of Sinamot and Dalihan Na Tolu in Batak Toba Marriage According to the Teachings of the Catholic Church. This study highlights the roles of Sinamot and Dalihan Na Tolu in traditional Batak marriage and their relationship with marriage according to the Catholic Church. The method employed in this research is literature review. The author refers to various literary sources including cultural texts, theological literature, and relevant previous research. Through analysis, the author finds that the traditions of Sinamot and Dalihan Na Tolu in Batak customary marriage reflect values that align with Catholic Church teachings (holiness, unity, and indissolubility). Sinamot, despite being a material gift, carries profound significance as a support for the unity and indissolubility of marriage, by Catholic Church teachings on the sanctity of marriage. Meanwhile, Dalihan Na Tolu plays a role in creating harmonious family relationships, maintaining the unity of couples and families, and preventing divorce, which aligns with the principle of unity in Catholic Church teachings. Thus, the conclusion of this study illustrates the harmony between the traditions of Sinamot and Dalihan Na Tolu in Batak customary marriage with marriage according to Catholic Church teachings.

Copyright © 2024 (Covin Lumban Gaol, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Gaol, C. L., Sitohang, A. R., & Endi, Y. (2024). Peran Sinamot Dan Dalihan Na Tolu Dalam Perkawinan Batak Toba Menurut Ajaran Gereja Katolik . *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(10), 386–396. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i10.2502>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan sosial dan hukum antara individu yang membentuk hubungan kekerabatan dan meresmikan hubungan antarindividu. Setiap orang memiliki kerinduan untuk menikah. Pernikahan ini akan terus dilakukan oleh manusia dengan beberapa tujuan dan yang paling dasar adalah melanjutkan keturunan. Pernikahan antara pria dan wanita akan diakui secara resmi oleh hukum, agama dan dalam kerangka adat istiadat tertentu. Bagi berbagai suku di Indonesia, pernikahan merupakan bagian dari struktur budaya yang menghasilkan serangkaian peraturan, pandangan hidup, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip tertentu (Marbun et al., 2023).

Masyarakat Batak, memandang bahwa perkawinan adalah peristiwa yang sakral dan wajib untuk dirayakan. Perkawinan adalah salah satu dari tiga peristiwa utama kehidupan yang harus dirayakan selain kelahiran dan kematian. Selain itu, perkawinan dalam budaya Batak sarat kaya akan adat dan budaya. Bisa dikatakan sahnya sebuah perkawinan haruslah mengikuti adat istiadat perkawinan dalam budaya Batak.

Salah satu persyaratan pernikahan dalam Batak Toba ialah memberikan mahar atau *Sinamot* kepada keluarga mempelai perempuan. Dalam konteks perkawinan adat suku Batak Toba, mahar atau *Sinamot* sudah ada sejak zaman nenek moyang dan terus dipertahankan hingga saat ini. Bahkan, keberadaan *Sinamot* ini diakui dan dijaga oleh masyarakat suku Batak Toba, sehingga menjadi bagian dari tradisi yang dilestarikan. Pemberian ini merupakan tanda penghormatan kepada keluarga perempuan. Memberikan *Sinamot* kepada keluarga perempuan sangat penting, tanpa hal itu pernikahan dianggap tidak sah dalam adat (Manurung, 2021). Pada awalnya hadiah tersebut dalam bentuk hewan ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan babi. Jumlahnya tergantung pada kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki. Namun, pada zaman ini pemberian mahar tidak lagi dengan binatang tetapi dengan uang. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan dunia dan kepraktisan dalam adat.

Pernikahan pada suku Batak Toba tidak hanya mengikat antara pria dan wanita, akan tetapi mengikat dua keluarga besar dari kedua mempelai tersebut. Pernikahan akan memunculkan sistem kekerabatan baru atau *Dalihan Na Tolu*. Meskipun memunculkan sistem kekerabatan baru, sistem kekerabatan lama tidak dilupakan tetapi saling terintegrasi dalam sistem kekerabatan tersebut. Secara harafiah *Dalihan Na Tolu* artinya adalah tiga tungku batu yang sama kuat. Tungku batu itu adalah menggambarkan kekerabatan dalam suku Batak Toba. Ketiga tungku itu ialah *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Pada proses pernikahan, ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* harus hadir dan berbincang untuk menjalankan hak dan kewajibannya salah satunya membicarakan pemberian mahar atau *Sinamot* (Tius, 2018).

Gereja Katolik pula menyoroti beberapa aspek dalam pernikahan. Pernikahan dalam Gereja Katolik adalah sebuah perjanjian. Pertama-tama perjanjian dengan Allah sendiri. Perjanjian meliputi keseluruhan diri dan membawa komitmen dalam hubungan pernikahan tersebut. Pernikahan juga merupakan salah satu sakramen dalam Gereja Katolik. Maka dari itu perkawinan disebut dengan perkawinan sakramental. Perkawinan sakramental merujuk pada kesucian perkawinan.

Kesucian perkawinan dalam Gereja Katolik tampak dari persekutuan hidup yang tidak terpisahkan. Ciri khas dari pernikahan ini adalah kesatuan (monogami) dan tidak terceraiakan. Gereja mengajarkan bahwa pernikahan adalah persekutuan hidup yang tidak terpisahkan antara pria dan wanita yang diikat oleh ikatan ilahi. Pasangan suami-istri diharapkan untuk terus berkembang dalam hubungan mereka melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan setiap hari terhadap janji pernikahan mereka untuk sepenuhnya menerima dan menyerahkan diri satu sama lain. Sehingga konsep kesatuan dan monogami dalam perkawinan memaksudkan seseorang yang sudah sah terikat dalam pernikahan tidak dapat menikah lagi secara sah dengan orang lain.

Sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam studi-studi sebelumnya mengenai pernikahan dalam Batak Toba, terkhusus membahas *Sinamot* dan peran *Dalihan Na Tolu*. Adapun berbagai penelitian tersebut antara lain: *Pengaruh Upa Tulang, Jumlah Ulos*,

Pekerjaan, Dan Pendidikan Terhadap Sinamot: Kasus Perkawinan Batak Toba Di Medan (Elvis Fresly Purba & Lastri, 2021), *Sinamot Tradition in Traditional Toba Batak Weddings* (Tiarnita Maria Sarjani Siregar, dkk, 2023), *Pergeseran Makna dan Fungsi Sinamot Pada Upacara Pernikahan Etnik Batak Toba* (Dewes Agustina Naibaho, dkk, 2023), *Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok* (Ester Paulin Marbun, dkk, 2023), *Makna Sinamot Pada Adat Perkawinan Batak Toba di Sidikalang* (Aprina Dewi Sartika Situmorang, dkk, 2020), *Phenomenology Study on Young Women of Batak Toba in Jakarta About Sinamot* (Sonia Veronica & Suzy S. Azeharie, 2021).

Penulis melihat bahwa secara garis besar penelitian dan penemuan yang mereka lakukan satu sama lain hampir sama, yakni seputar pemberian *Sinamot* dalam pernikahan Batak Toba serta peran dari *Dalihan Na Tolu*. Sehingga, kami pun melihat beberapa pertanyaan dalam perkawinan Batak Toba. Apakah nilai-nilai dalam *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* selaras dengan ajaran Katolik? Apakah *Sinamot* menjadi batu sandungan dalam perkawinan Gereja Katolik? Belum ada penelitian dan tulisan tentang tema ini. tulisan ini bertujuan untuk melihat keselarasan dan kesinambungan pernikahan dalam budaya dan pernikahan dalam Gereja Katolik.

Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Penulis mendalami buku-buku serta jurnal terdahulu yang membahas perkawinan dalam budaya Batak Toba. Teristimewa jurnal-jurnal yang membahas peran *sinamot* dalam perkawinan Batak Toba. Setelah data-data dikumpulkan lalu peneliti menganalisis dengan terang ajaran perkawinan dalam Gereja Katolik.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan merupakan sebuah keharusan bagi orang Batak karena dengan perkawinan orang Batak dapat menerima upacara adat dan mengikuti upacara adat lainnya (Sirumapea, 1994). Mereka yang telah menikah dapat mengikuti pesta adat. Bagi orang Batak, perkawinan adalah suatu hal suci, dimana orang Batak memenuhi panggilan hidupnya untuk meneruskan marganya (klan). Dengan mempunyai keturunan maka orang Batak, tidak akan hilang dari garis keturunan atau pohon keturunan yang dimiliki oleh setiap orang Batak.

Perkawinan pula menjadi salah satu pengikat kekerabatan dalam budaya Batak. Tentu saja perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga besar menjadi satu keluarga. Dalam hal ini orang Batak memiliki tradisi, pemberian *Sinamot*. Secara singkat *Sinamot* berarti mahar. Kata *Sinamot* terdiri dari tiga kosa kata yang digabung menjadi satu, “si”, “na”, “mot”. “Si” adalah awalan kata yang membuat kata setelahnya menjadi kata benda. “Na” adalah kaya yang menjadi penguat terhadap kata dasar. “Mot” artinya bertahan sampai akhir zaman, atau tiada habisnya. Ada pula arti lain yaitu kebaikan yang bertahan lama (Febriyeni, 2020).

Mahar yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. *Sinamot* adalah kepercayaan hukum perkawinan yang bijak. *Sinamot* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Ketika seorang laki-laki akan mempersunting seorang gadis Batak, maka ia harus mengumpulkan harta untuk meminang gadis tersebut. Oleh karena itu *Sinamot* merupakan tanda bahwa keluarga lelaki datang dengan resmi ke hadapan keluarga perempuan untuk membahas keinginan anak mereka untuk meminang putri mereka (Veronica & Azeharie, 2021).

Ada dua prosesi yang akan dilaksanakan saat pembicaraan tentang mahar (*marhata Sinamot*) yakni *marhori-hori dinding* dan *marhusip*. *Marhori-hori dinding* memiliki arti meraba-raba dinding atau menjelajahi. Pada tahap ini, adat ini merupakan keseriusan dari pihak laki-laki untuk menikahi perempuan. Pihak laki-laki beserta keluarga akan mengunjungi kediaman pihak perempuan dan umumnya berisikan kegiatan “bertanya” apakah putri mereka siap menikah atau tidak (Marbun et al.,

2023). Sedangkan *marhusip* merupakan pendekatan pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dan biasanya pihak laki-laki membawa buah tangan. Pembicaraan bersifat tertutup. Pembicaraan ini akan dilakukan oleh utusan oleh kedua keluarga tersebut. Pada tahap ini, akan membahas terkait jumlah *Sinamot* di awal (*bohi ni Sinamot*), yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada tahapan inilah negosiasi *Sinamot* dilaksanakan. Umumnya pihak perempuan akan menuntut mahar yang tinggi dan pihak laki-laki akan sebaliknya. Jika hal itu terjadi maka peran utusan keluarga yang akan mencari jalan tengah untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua pihak dengan senang hati. Pembicaraan ini pula mengantisipasi, pihak-pihak yang mempertahankan pendapatnya dalam prosesi *marhata Sinamot* nantinya. Di samping itu, akan dibahas pula bagaimana pelaksanaan prosesi *marhata Sinamot* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan hal itu. (Siregar et al., 2023)

Seiring perkembangan zaman wujud dari *Sinamot* tidak lagi seperti hewan ternak ataupun tanah/lading. Salah satu faktornya adalah perubahan zaman dan masyarakat Batak Tosba juga sudah mengenal pendidikan. Bentuk *Sinamot* sudah berubah menjadi uang. Uang dianggap tinggi nilainya dan mengingat kebutuhan hidup semakin banyak. Maka tidak heran, apabila pihak perempuan meminta *Sinamot* yang tinggi untuk keperluan upacara pernikahan yang akan dilaksanakan nantinya. (Tius, 2018) Meskipun biaya pernikahan ditanggung oleh pihak laki-laki namun pada bagian tertentu pihak perempuan juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

Perkawinan suku Batak, tidak dapat menghilangkan unsur *Sinamot* dalam proses perkawinan. Tahap pemberian ataupun kesepakatan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Terkait besarnya *Sinamot*, selalu melibatkan peran penting kerabat dari kedua mempelai atau *Dalihan Na Tolu* dari kedua mempelai (Situmorang, 2018).

Dengan perkawinan, hubungan kekerabatan baru akan terbentuk. *Dalihan Na Tolu* merupakan sistem kekerabatan dan filosofi hidup orang Batak. *Dalihan Na Tolu* yakni *Somba Marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, *elek marboru*. Sistem kekerabatan ini menjadi cara hidup bagi orang Batak sendiri (B. A. Simanjuntak, 2009). Sebagai cara hidup, *Dalihan Na Tolu* menjadi nafas dan seluruh jiwa raga bagi orang Batak yang dihidupi sejak nenek moyang dan diteruskan sampai saat ini. Berikut akan dijelaskan tentang *Dalihan Na Tolu*.

Hula-hula adalah keluarga dari pihak istri, bukan hanya keluarga inti tetapi semua orang Batak yang memiliki marga yang sama dengan marga dari istri. Dalam nilai *Dalihan Na Tolu* seseorang yang telah menikah (pihak *Boru*) harus sembah sujud (*somba*) kepada pihak *Hula-hula* ataupun marga pihak tersebut. Menurut orang Batak, *Hula-hula* merupakan sumber restu, berkat, anugerah bahkan tuhan yang tak kasat mata atau wakil tuhan di dunia ini. Istri merupakan pemberi keturunan, secara tidak langsung keluarga dari pihak istri telah memberi berkat bagi keluarga pihak suami. (B. A. Simanjuntak, 2011) Sehingga pihak suami (*Boru*) sangat menghormati dan memandang *Hula-hula* sebagai pemilik berkat dan kebijaksanaan. *Hula-hula* adalah representasi dari *Debata Bataraguru* yang merupakan sumber kehidupan, berkat, kebahagiaan dan tempat untuk meminta nasihat. Dalam falsafah Batak berbunyi “*Somba marhula-hula*” yang artinya memiliki rasa hormat terhadap *Hula-hula*. Bahkan karena rasa hormatnya keputusan dari *Hula-hula* sulit untuk dibantah. Ada pula peribahasa yang sering digunakan untuk menggambarkan penghormatan kepada *Hula-hula*. “*Hula-hula do mata ni mual sipatio-tio on, mata ni ari so suharon*” artinya adalah *Hula-hula* merupakan sumber air yang harus selalu dijaga dan matahari yang tidak boleh ditentang. Makna dari peribahasa tersebut bahwa air dan matahari adalah dua unsur yang sangat esensial bagi kehidupan sehingga harus dijaga dan dipelihara. Dalam pemikiran orang Batak, *Hula-hula* memiliki dua unsur ini (Harahap & Siahaan, 1987). Sehingga apabila orang Batak bertemu dengan marga *Hula-hulanya*, ia akan menaruh hormat meskipun itu baru dikenal dan tidak memandang status dan usia (*Somba Marhula-hula*).

Bila diartikan secara etimologis, *Dongan Tubu* merupakan mereka yang lahir dari rahim atau ibu yang sama (Firmando, 2021). Dengan demikian dapat dikatakan mereka ini adalah kumpulan kakak

atau adik. Namun, *Dongan Sabutuha* bukan hanya melingkupi keluarga atau kakak adik kandung. Semua orang Batak yang marganya sama dengan diri sendiri merupakan *Dongan Tubu* karena masih satu leluhur. *Dongan Tubu* merupakan representasi dari *Debata Sorisohaliapan* yang memiliki kuasa kebenaran. Lantaran memiliki kuasa kebenaran, setiap orang Batak, memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan *Dongan Tubunya*. Sehingga setiap orang Batak harus berhati-hati dalam bersaudara. Berhati-hati bukanlah takut namun lebih menekankan untuk solider, seia-sekata, seperasaan, dan sepenanggungan, dan saling menghargai (Siahaan, 1964). Setiap orang Batak pasti memiliki *Dongan Tubu* dan mereka adalah keluarga yang akan membantu pertama kali disaat susah dan derita. *Dongan Tubu* tidak menunjukkan degradasi apapun karena mereka sama, dan lahir dari rahim yang sama (*Manat Mardongan Tubu*).

Secara harfiah *Boru* merupakan anak perempuan, atau panggilan kepada perempuan. Namun dalam konteks ini bukan berbicara tentang jenis kelamin atau sebatas gender saja. Dalam *Dalihan Na Tolu* pihak *Boru* merupakan pihak yang memperisteri putri dari luar marganya yang nantinya disebut dengan *Hula-hula*. Sehingga *Hula-hula* dan *Boru* memiliki hubungan yang begitu erat satu sama lain (Sihombing, 1986). Apabila ada perselisihan antara *Hula-hula* tugas *Boru* lah yang akan memperdamaikan dan menjadi mediator dalam perselisihan tersebut. Tugas *Boru* bukan hanya sampai di situ saja, apabila ada pesta adat atau acara adat *Hula-hula*, *Boru* lah yang akan menjadi *parhobas* (pelayan). *Boru* adalah representasi dari *Debata Balabulan* yang mempunyai kuasa kekuatan. Sehingga kelancaran acara ataupun pesta adat merupakan tanggung jawab dari pihak *Boru*. Maka hubungan antara *Boru* dan *Hula-hula* haruslah harmonis karena bagaimanapun kegiatan yang dilakukan oleh pihak *Hula-hula* tidak akan berjalan dengan lancar tanpa peran dari *Boru* (*Elek Marboru*)

Pihak laki-laki sebelumnya juga mempunyai *Dalihan Na Tolu* nya dan juga pihak perempuan memiliki *Dalihan Na Tolu* nya. Bisa dikatakan perkawinan bukan hanya penyatuan dua insani laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan penyatuan antara dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Perkawinan menimbulkan ikatan dan integrasi diantara pihak yang ada dalam *Dalihan Na Tolu* sehingga meminimalkan perceraian (Purba & Lastri, 2021). Pada proses pernikahan ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* akan hadir dan berbincang serta menjalankan hak dan kewajibannya salah satunya adalah pemberian *Sinamot*. *Dalihan Na Tolu* juga berpengaruh dalam besar kecilnya *Sinamot* tersebut.

Seseorang yang melakukan perkawinan dalam budaya Batak Toba, menunjukkan bahwa dirinya sebagai anggota dari masyarakat Batak. Hal ini tampak dari sistem *Dalihan Na Tolu* sebagai warisan tradisi yang baik. Perkawinan bisa berjalan dengan lancar karena adanya sistem kekerabatan ini. Perkawinan Batak, haruslah didasari oleh *Dalihan Na Tolu*, karena warisan ini adalah tradisi yang baik dari leluhur dan wajib untuk dipertahankan. Bukan hanya itu seorang Batak melakukan perkawinan dengan melibatkan *Dalihan Na Tolu* nya berarti ia menghormati para leluhur serta menjadi nilai keharmonisan seluruh unsur dalam sistem tersebut. (Antono et al., 2023)

Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun ketika anak laki-laki ingin menikah, ia harus memberikan *Sinamot* kepada pihak perempuan. Kebiasaan ini membuat orang berasumsi bahwa pernikahan orang Batak, tidak lebih dari proses jual-beli atau pernikahan dijadikan unsur komersial. Namun, adanya unsur *Sinamot* menandakan bahwa perkawinan tersebut mengandung aturan, nilai, prinsip serta cara tertentu yang mendasari hidup dan bertumbuh di dalam masyarakat Batak Toba. Dalam filsafat Batak, perkawinan yang mengharuskan pihak laki-laki memberikan *Sinamot* bagi pihak perempuan bukanlah proses jual-beli. Hal itu menandakan bahwa wanita tidak akan menjadi tanggungan ayahnya lagi, serta menjadi bagian dari keluarga pria. Dengan kata lain, wanita akan menjadi bagian integral dari *Dalihan Na Tolu* pria tersebut. Seperti dikatakan di atas bahwa penentuan *Sinamot* ditentukan oleh *Dalihan Na Tolu*, maka pembayaran *Sinamot* tersebut juga dibantu oleh *Dalihan Na Tolu*. Orang Batak akan tolong menolong dalam pembayaran *Sinamot*. *Dalihan Na Tolu*

dari pihak laki-laki, lebih tepatnya *dongan tubu* akan memberikan *tumpak* (sumbangan) kepada keluarga mempelai laki-laki. Hal ini dimaksudkan karena akan bertambahnya satu anggota ke dalam keluarga mereka. Perkawinan adalah permulaan dari kekerabatan baru.

Sinamot merupakan syarat hukum untuk menyatukan keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Unsur ini menandai pengakuan pernikahan yang akan berlangsung antara anak mereka, dan juga memperkuat ikatan keluarga. Adanya pemberian *Sinamot* menandakan masyarakat Batak Toba yang menghormati tradisi yang memiliki nilai-nilai dan praktik budaya yang tertanam dalam komunitas Batak Toba. Penentuan *Sinamot* merupakan diskusi penting di antara dua keluarga besar agar saling mengerti dan transparansi. Pemberian *Sinamot* menandakan pemberitahuan kepada keluarga besar (*dongan sahuta*) tentang pernikahan yang akan datang. Pemberitahuan ini mendorong dukungan dan partisipasi dari keluarga besar (M. S. R. Simanjuntak et al., 2021).

Perkawinan bagi orang Batak adalah sakral, bukan sekedar untuk mendapatkan keturunan. Masyarakat Batak memandang bahwa pernikahan adalah suatu yang suci, dilihat dari perpaduan laki-laki dan perempuan menjadi satu. *Sinamot* menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai kesempurnaan dalam perkawinan. Maka dari itu, pihak perempuan bukan “menjual” putrinya tetapi “mengutus putrinya” untuk mengikuti suaminya dan marga suaminya. Perempuan akan mengikuti garis keturunan dari suaminya, dengan artian ia telah meninggalkan garis keturunan dari keluarganya (Vergouwen, 1985). Penyerahan diri perempuan bukan hanya penyerahan tubuh, akan tetapi seluruh hidupnya. *Sinamot* adalah tanda bukti bahwa perkawinan adalah tanggung jawab dalam arti keseluruhan. Rintangan dalam rumah tangga harus dihadapi dengan bersama. Perceraian hampir tidak ada dalam masyarakat Batak Toba, karena perkawinan bukan hanya pengikat badan tetapi pengikat jiwa yang menjadi satu. Daya ikat ini bertahan dan saling meneguhkan satu sama lain. Di samping itu pula adanya perkawinan berarti menyatukan dua keluarga besar beserta *Dalihan Na Tolu* masing-masing. Adanya perceraian berarti memutus hubungan keluarga tersebut.

Tema alkitabiah yang paling awal dan paling mendasar untuk memahami perkawinan sebagai sakramen adalah perjanjian, terutama perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Tema perjanjian dalam Perjanjian Lama meletakkan dasar bagi perkawinan yang dipahami sebagai sakramen dalam sejarah Kristen. Weaver mengumpulkan tiga aspek perkawinan sebagai perjanjian dari Perjanjian Lama. Pertama, pernikahan adalah sebuah realitas yang diciptakan sekaligus sakral. Hal ini bukanlah sebuah partisipasi dalam keilahian sebagaimana kultus kesuburan memandang seksualitas, melainkan sebuah anugerah dari Tuhan dan sebuah media untuk merasakan kasih Tuhan. Kedua, kasih perjanjian itu aktif dan setia. Itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang. Kehadirannya terlihat pada perilaku konkrit yang menunjukkan sikap memaafkan, sabar, dan keteguhan. Ketiga, kasih perjanjian tidak bersyarat dan tidak dapat dipisahkan (Robb, 2015). Perjanjian melibatkan keseluruhan pribadi, dan ukuran karakter seseorang dalam hubungan perjanjian adalah ketulusan dan komitmen yang dibawa seseorang untuk menjunjung tinggi hubungan tersebut. Karena hubungan perjanjian sangat mendefinisikan manusia, maka hubungan perjanjian tidak dapat ditolak tanpa menimbulkan kerugian permanen pada orang yang menolaknya. Dalam pengertian ini perjanjian tidak dapat dibatalkan, karena perjanjian melibatkan seluruh karakter dan identitas orang-orang yang terlibat (Weaver, 2019,).

Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan salah satu dari tujuh sakramen yang ada dalam tubuh Gereja itu sendiri. Tujuh sakramen dalam Gereja adalah tindakan simbolis yang mengungkapkan dan menghadirkan Kristus yang bangkit dalam kehidupan umat beriman (Robb, 2015). Dalam Gereja Katolik, sakramen dimaknai sebagai tanda dan sarana kehadiran Tuhan yang menjadi sumber berkat dan keselamatan bagi umat-Nya (Lon, 2019). Dari Surat Paulus kepada jemaat Efesus (Ef 5:32) menunjukkan bahwa sejak awalnya Kekristenan memandang perkawinan sebagai sebuah misteri; sebuah sarana perjumpaan dengan Tuhan karena Tuhan hadir dalam perkawinan itu. Kata “misteri” dalam bahasa Yunani ialah *μυστήριον*, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin sebagai

sacramentum. Karena perkawinan sebagai misteri diterjemahkan sebagai *sacramentum*, maka perkawinan itu dikaitkan dengan sakramen-sakramen lainnya dan secara resmi dinyatakan sebagai sakramen sejak abad XII (Dumas, 2021).

Karena perkawinan merupakan sakramen, perkawinan dalam Gereja Katolik sering disebut sebagai perkawinan sakramental (Lon, 2019). *Perkawinan sakramental pada dasarnya merujuk pada kesucian sebuah perkawinan*. Hakikat sakramental pernikahan dalam Gereja Katolik ialah bahwa “Sakramen mendatangkan berkat dan dukungan tambahan berdasarkan iman kita.” “Perkawinan adalah sakramen yang ditetapkan oleh Yesus.” “Perkawinan sakramental adalah kekal. Sebagai Sakramen, Sakramen menghadirkan nilai tersendiri dan istimewa bagi kehidupan dua orang yang menjadi ‘satu’ (Joseph Pothier, 2018).

Perkawinan sebagai perkawinan sakramental bukan sekedar persekutuan antara dua insan (pria dan wanita) yang saling mencintai satu sama lain, tetapi perkawinan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (Joseph Pothier, 2018). Panggilan hidup berkeluarga adalah suatu peristiwa yang dimana manusia mementaskan kasih Allah pada kodrat dan realitas manusiawinya (Loka, Sali, et al., 2023). Lebih jauh lagi, perkawinan merupakan sarana untuk menggapai kesucian, yang merupakan tujuan hidup orang Kristen. Perkawinan menjadi sarana untuk menggapai kesucian karena perkawinan itu ditetapkan oleh Allah dan merupakan karya Allah ketika manusia pertama diciptakan (Kej. 1:26-28). Perkawinan yang dikehendaki oleh Allah sejak manusia diciptakan menuntut kewajiban atau keharusan dari pria dan wanita untuk saling mengasihi satu sama lain dan hidup dalam persekutuan (P. Y. Paulus II, 2011.). Gereja berkeyakinan bahwa perkawinan itu bukan hasil rancangan atau rencana manusia, melainkan Allah mengatakan kepada umat-Nya bahwa Diri-Nya sendiri mendirikan, menginstitusikan dan menguduskan perkawinan pada permulaan sejarah manusia (bdk. Kej 2:3) (Loka, Mba, et al., 2023).

Perkawinan adalah persatuan atau kesatuan hubungan antara dua pribadi yakni pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri sepanjang hayat lewat perjanjian yang bersifat eksklusif. Kesatuan dua pribadi itu dengan indah dilukiskan dalam Kitab Kejadian “keduanya menjadi satu daging” (Catur Raharso, 2006). Kalau dua orang sepakat untuk bersama-sama membangun persekutuan hidup yang terwujud dalam kehendak menjadi suami atau istri, itu berarti bahwa mereka saling memberi dan menerima sebagai suami atau istri secara eksklusif. Eksklusif berarti mengecualikan dan membuang relasi dengan orang lain sebagai suami atau istri kedua dan seterusnya. Dengan kata lain, jika seseorang, mau memberikan seluruh dirinya kepada orang yang dicintainya, dan sekaligus menerimanya secara sama dalam perkawinan, maka kesepakatan timbal balik itu tidak bisa diberikan lagi kepada orang ketiga atau keempat dan seterusnya (Paulus II, 2016.). Jadi pemberian diri kepada satu orang pasangan tidak bisa dikatakan “seluruhnya” kalau kemudian ternyata dibagi-bagikan atau disharingkan kepada orang lain. Ikatan suami-istri tidak dibagi-bagi kepada lebih dari satu orang karena tidak mungkin dua atau lebih orang memperoleh keadilan yang sama dan penuh dari satu orang (bdk. Kan 1134, 1085). Hal ini mau menegaskan bahwa Gereja melarang perkawinan poligami.

Kesatuan persekutuan suami-istri memiliki dasar dalam Kitab Suci, “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.” (Mat 19:5; bdk. Kej 2:24). Kata “bersatu” atau “melekat”, memperlihatkan keserasian yang mendalam, kelekatan fisik dan batin, sampai pada taraf di mana kata itu dipakai untuk menggambarkan kesatuan dengan Allah: “Jiwaku melekat kepada-Mu” (Mzm 63:8). Jadi persatuan perkawinan tidak hanya membangkitkan dimensi seksual ataupun badaniah, tapi juga dalam pemberian diri sukarela dalam kasih. Akibat dari kesatuan ini adalah bahwa mereka berdua “menjadi satu daging”, secara fisik dan dalam kesatuan hati dan hidup mereka, dan akhirnya, dalam diri seorang anak, yang akan dilahirkan oleh karena keduanya, yang akan membawa serta dalam dirinya, baik secara genetik maupun spiritual, dua “daging” tersebut (Fransiskus, 2016).

Konsekuensi logis dari gagasan kesatuan dan monogami perkawinan adalah bahwa orang yang sudah terikat oleh perkawinan sah tidak bisa menikah lagi secara sah dengan orang lain. Ikatan nikah yang pertama menjadi halangan yang sifatnya menggagalkan bagi pernikahan kedua (bdk Kan 1085). Demi sahnya, setiap perkawinan membuat status bebas (*free state*) dari kedua belah pihak yang akan menikah. Lawan dari prinsip monogami ialah poligami, poliandri, dan mentalitas perceraian (Catur Raharso, 2006). Di lain pihak mengingat perkawinan adalah ikatan timbal-balik yang mengandaikan adanya dua pribadi yang berbeda, maka seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya bisa menikah lagi dengan orang lain, karena ikatan pertama telah terhenti dengan kematian pasangannya. Ia memperoleh kembali status bebasnya (Catur Raharso, 2006).

Di samping berciri kesatuan (*unitas*), perkawinan dalam Gereja Katolik juga berciri tidak tercerai (*indissolubilitas*). Hal itu ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik kan. 1056 (Galed, 2020, hal. 60). Ciri tidak tercerai (*indissolubilitas*) dalam perkawinan mengacu ikatan/relasi dalam perkawinan itu sendiri. Ikatan/relasi perkawinan itu terjalin sepanjang hidup dan tidak tercerai oleh apapun kecuali bila salah satu dari pasangan itu meninggal dunia. Sesudah kasih yang menyatukan kita dengan Allah, kasih suami istri adalah "bentuk persahabatan tertinggi (Fransiskus, 2016). Kasih ini merupakan kesatuan yang memiliki seluruh sifat persahabatan yang baik: mengusahakan kesejahteraan orang lain, sifat timbal balik, keintiman, kehangatan, stabilitas dan kemiripan di antara sahabat yang dibangun dari kehidupan bersama. Perkawinan menggabungkan semua hal di atas dengan eksklusivitas yang tak dapat diceraikan yang diungkapkan dalam komitmen kokoh untuk berbagi dan membentuk bersama keseluruhan hidup. Kesatuan dan kebersamaan seumur hidup yang diungkapkan dalam janji perkawinan itu lebih dari sekadar formalitas sosial atau rumusan tradisional; kesatuan itu berakar dalam kecenderungan spontan pribadi manusia.

Persekutuan suami-istri bercirikan bukan hanya kesatuan, melainkan juga sifat tak terbatal. Sifat tak terbatal pernikahan berakar dalam penyerahan pribadi yang menyeluruh antara suami-istri, dan dituntut demi kesejahteraan anak-anak. Sifat itu beroleh dasar kebenarannya yang mutakhir dalam Rencana, yang diwahyukan oleh Allah. Ia menghendaki serta menganugerahkan sifat tak terbatal pernikahan sebagai buah-hasil, sebagai lambang dan tuntutan cinta yang mutlak setia, kasih Allah terhadap manusia, dan kasih Tuhan Yesus terhadap Gereja (Paulus II, 2011). Demikianlah suami-istri tidak hanya mampu mengatasi "ketegaran hati" (Mat 19:8), melainkan juga dan terutama mampu ikut serta dalam cinta yang penuh dan definitif, yakni kasih Kristus, Perjanjian baru dan kekal yang telah menjadi daging. Seperti Tuhan Yesus menjadi "saksi yang setia" (Why 3;14), kata "Ya" pada janji-janji Allah (bdk 2 Kor 1;20) begitu pula suami-istri Kristiani dipanggil untuk sesungguhnya ikut serta menghayati ikatan yang tak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, yang menyatukan Kristus dengan Gereja Mempelai-Nya, yang dikasihi-Nya sampai akhir (bdk. Yoh 13:1). Kurnia Sakramen serta merta merupakan panggilan dan perintah bagi suami-istri, supaya mereka tetap saling setia selamanya, melampaui setiap cobaan dan kesukaran, dalam ketaatan penuh kemurahan hati terhadap kehendak Tuhan yang kudus: "Maka apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah itu diceraikan oleh manusia" (Mat 19;6) Fransiskus, *Amoris Laetitia* (Sukacita Kasih), art. 123. Perkawinan yang sah dalam Gereja tidak dapat dibubarkan dengan kekuatan manusia apa pun atau dengan sebab apa pun selain kematian' (bdk. Kan. 1141) (Lawler & Salzman, 2022).

Sinamot merupakan sebuah praktik budaya yang sudah turun-temurun dan sampai saat ini masih ditemukan dalam prosesi perkawinan Batak Toba. Makna *Sinamot* itu sendiri merupakan sebuah tanda penghormatan keluarga pria terhadap keluarga perempuan karena telah membesarkan dan merawat putrinya serta mau memberikan kepada pihak laki-laki. Bukan hanya itu *Sinamot* adalah suatu keharusan agar perkawinan bisa menjadi sah dalam adat Batak Toba. Namun dibalik itu semua, *Sinamot* juga bisa menjadi sebuah pertanggungjawaban laki-laki kepada perempuan yang akan dipinangnya.

Kesanggupan pihak laki-laki membayar *Sinamot* kepada pihak perempuan mengartikan pihak laki-laki sanggup untuk merawat dan menyejahterakan perempuan yang akan dinikahinya.

Ajaran Katolik itu sendiri memandang perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang saling memberikan diri tanpa meminta adanya ganti-rugi atau bisa dikatakan memberi tanpa pamrih (Kowe et al., 2024). Kitab Hukum Kanon 1057-§2 “*Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali*”(Kitab Hukum Kanonik, 2016). Memang Gereja Katolik tidak memandang *Sinamot* adalah keharusan yang mutlak. Akan tetapi melihat nilai dari *Sinamot* merupakan sebuah keharusan agar perkawinan bisa menjadi sah, maka Gereja menghormatinya sejauh itu tidak melanggar hukum dan ajaran Gereja.

Perkawinan Batak Toba, adalah perkawinan yang suci dan sakral. Dalam artian, perkawinan ini tidak hanya menyatukan dua insan tetapi dua keluarga besar dari *Dalihan Na Tolu* masing-masing baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. *Sinamot* menjadi tanda persatuan antara kedua pasangan sekaligus persatuan keluarga besar. Karena *Sinamot* itu akan diberikan oleh *Dalihan Na Tolu* pihak laki-laki kepada *Dalihan Na Tolu* pihak perempuan. Dengan kata lain, *Sinamot* menjadi tanda pengikat antara laki-laki dan perempuan beserta keluarganya. Sebuah kekerabatan yang harmonis yang mengikat dan saling tolong-menolong. Maka dari itu, perkawinan itu satu dan tidak tercerai dalam perkawinan Batak Toba.

Bukan hanya *Sinamot*, nilai dari *Dalihan Na Tolu* juga menjadi salah satu pengikat sebuah perkawinan dalam Batak Toba itu satu dan tidak tercerai. Nilai dari *Dalihan Na Tolu* sangat sejalan dengan ajaran Gereja Katolik yakni *monogami* dan *indissolubilitas*. Tradisi dan nilai ini mengikat mempelai agar menjaga nilai-nilai keluhuran dari perkawinan tersebut. Karena dengan bercerai maka akan memisahkan kedua keluarga besar, sehingga kata perceraian hampir tidak ada dalam adat Batak Toba. Sejak semula Gereja mengatakan bahwa kesatuan perkawinan itu adalah unik, intim, eksklusif dan kodrati (Halawa, 2019). Maka dari itu perkawinan adalah hal yang suci dan sakral yang sejak semula Allah yang menetapkan, bahwa seorang pria dan wanita menjadi satu tubuh, satu jiwa dan satu roh.

Gereja melihat bahwa kekayaan kebudayaan pada suatu daerah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Seperti Yesus yang masuk dalam kebudayaan Yahudi, Gereja juga dipanggil untuk masuk ke dalam kebudayaan dimana Ia berada (Phillips, 2016). Setiap budaya memiliki nilai-nilai yang dapat memperkaya Gereja. Bukan hanya itu nilai-nilai dalam budaya kerap kali sejalan dengan pandangan Gereja. Dalam hal ini, *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* adalah kekayaan budaya Batak Toba yang berperan dalam perkawinan adat tersebut. Nilai yang ditanamkan pun sama dengan ajaran Gereja Katolik. Kehadiran Gereja Katolik pun membawa nilai-nilai baik kepada budaya dan diwaktu yang bersamaan Gereja mengambil unsur-unsur dalam budaya yang baik ke dalam Gereja. Gereja membaptis nilai-nilai ini, maka *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* tidak menjadi penghalang bagi perkawinan Gereja Katolik. Sehingga Gereja dapat membuat injil sesuai dengan konteks kebudayaan yakni Batak Toba dan sekaligus memasukkan budaya Batak Toba ke dalam persekutuan Gereja.

Simpulan

Budaya atau tradisi yang ada dalam suku atau kelompok merupakan ekspresi jiwa dari suku/kelompok itu sendiri. Oleh karena itu, tradisi *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* dalam perkawinan adat Batak merupakan ekspresi jiwa suku Batak itu sendiri. Gereja Katolik tidak anti dengan budaya atau kearifan lokal, sejauh budaya atau kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan ajaran iman Gereja dan membantu penghayatan iman umat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* dalam perkawinan adat Batak memiliki keselarasan dengan perkawinan menurut Gereja Katolik. *Sinamot* dan *Dalihan Na Tolu* memuat nilai-nilai yang ditekankan oleh Gereja

Katolik dalam sebuah perkawinan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Gereja dalam perkawinan ialah nilai, kesakralan (kesucian), kesatuan dan tidak tercerai. Hal esensial dalam perkawinan orang Batak ialah bahwa perkawinan adalah panggilan hidup untuk meneruskan keturunan dan *marga* (klan). Perkawinan yang berbuah pada keturunan dan pelestarian *marga* (klan) merupakan sesuatu yang suci/sakral dalam adat Batak. Hal ini selaras dengan ajaran Gereja Katolik yang menilai bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang suci (sakral) karena berasal dikehendaki oleh Allah. Dan perkawinan yang berbuah pada keturunan menunjukkan bahwa pasangan ambil bagian dalam karya Allah (bdk. Kej. 1:26-28). *Sinamot* dalam perkawinan Batak secara fisik memang tampak sebagai pemberian materi, namun tidak boleh dimengerti dari tampilan luar/fisiknya. *Sinamot* itu sendiri memiliki makna. Secara etimologis, *Sinamot* itu memiliki arti “yang bertahan lama atau kebaikan yang bertahan lama.” Adanya *Sinamot* dalam perkawinan adat Batak berperan menjadi penopang agar perkawinan itu bertahan lama. Peran *Sinamot* dalam perkawinan adat Batak ini selaras dengan ciri/sifat tidak tercerai (*indissolubilitas*) dalam perkawinan menurut Gereja Katolik. *Sinamot* berperan untuk menjaga agar perkawinan itu tidak tercerai (*indissolubilitas*) dan menjaga kesatuan perkawinan. *Dalihan Na Tolu* dalam perkawinan adat Batak berperan untuk menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis. Hubungan ini bukan hanya menyangkut pasangan (suami-istri), tetapi juga menyangkut keluarga dari pasangan tersebut. *Dalihan Na Tolu* hadir dan berperan dalam perkawinan adat Batak untuk menjaga kesatuan pasangan (suami-istri) dan juga kesatuan keluarga dari pasangan tersebut. *Dalihan Na Tolu* selaras dengan ciri kesatuan dalam perkawinan menurut Gereja Katolik. *Dalihan Na Tolu* mengikat kesatuan antar pasangan (suami-isteri) dan keluarga pasangan dan mencegah terjadi perceraian, sehingga terciptalah keharmonisan dalam keluarga.

Referensi

- Antono, Y. S., Tambunan, A. C., & Nadeak, L. (2023). Fungsi Perayaan Adat Batak dan Perayaan Sakramen Perkawinan Pada Masyarakat Batak Katolik Dalam Perspektif Fungsionalisme Agama. *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi*, 20, No. 2.
- Catur Raharso, A. (2006). *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Dumas, B. (2021). The Sacrament of Marriage in Postmodernity : Struggling with “ Spectacularization ”? *Marriage, Families & Spirituality*, 27, 175–195. <https://doi.org/10.2143/INT.27.2.3289973>
- Febriyeni, A. (2020). Perubahan Fungsi Sinamot Pada Etnik Batak Toba. *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi*, 2.
- Firmando, H. B. (2021). Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, 5.
- Fransiskus, P. (2016). *Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)* (F. X. Adisusanto & B. Prasasti Harini Tri (Ed.); K. K. KWI (Penerj.)). Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Galed, D. O. (2020). Perkawinan in Fieri Dan Perkawinan in Facto Esse Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3011>
- Halawa, A. A. (2019). Nilai Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik Dalam Terang Biblis. *Logos*, 14(2), 52–67. <https://doi.org/10.54367/logos.v14i2.338>
- Harahap, A. H., & Siahaan, H. M. (1987). *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*. Sanggar Willem Iskandar.
- Joseph Pothier, G. (2018). *On The Sacramentality Of Marriage: The Divergence Of Canon Law And Theology And The Inability To Maintain The Presumption Of Facere Quod Facit Ecclesia*. University of South Africa.
- Kitab Hukum Kanonik* (II). (2016). Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- Kowe, A., Endi, Y., Suherli, S., & Pao, S. (2024). Makna Belis Dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada (Ditinjau Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No. 1062). *Jurnal Adat dan Budaya*, 6 (1), 94–103.

- Lawler, M. G., & Salzman, T. A. (2022). Pope Francis, Civil Unions, and Same-Sex Marriage: Theological Reflections. *Irish Theological Quarterly*, 87(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/00211400211060630>
- Loka, E. V., Mba, Y., Sali, M., & Endi, Y. (2023). Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kritis Terhadap Perkawinan Adat Ende-Lio Berdasarkan KHK No. 1057). *Borneo Review: Jurnal Lintas Agama dan Budaya*, 2(1), 52–61.
- Loka, E. V., Sali, Y. M. M., & Endi, Y. (2023). Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kritis Terhadap Perkawinan Adat Ende-Lio Berdasarkan KHK No. 1057). *Borneo Review: Jurnal Lintas Agama dan Budaya*, 2 (1), 52–67.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- Lumban Tobing, P. (1956). *The Structure of the Toba-Batak Belief in the High God*. Jacob van Campen.
- Manurung, L. W. (2021). *Strategi Bertutur Menolak dan Strategi Kesantunan Dalam Peristiwa Tutor Marhata Sinamot (Negosiasi Mahar) Pada Pernikahan Adat Batak Toba*.
- Marbun, E. P., Mawara, J. E. T., & Damis, M. (2023). Tradisi Sinamot dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok. *Jurnal Holistik*, 16.
- Paulus II, P. Y. (2011). *Familiaris Consortio* (R. Hardawiryan (Penerj.)). Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Paulus II, P. Y. (2016). *Kitab Hukum Kanonik: Edisi Resmi Bahasa Indonesia [Codex Iuris Canonici]* (R. Rubiyatmoko (Ed.); 5 ed.). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Phillips, P. (2016). Gaudium et Spes. In *Journal of Catholic Social Thought* (Vol. 13, Nomor 2). <https://doi.org/10.5840/jcathsoc20161327>
- Purba, E. P., & Lastri. (2021). Pengaruh Upa Tulang, Jumlah Ulos, Pekerjaan, Dan Pendidikan Terhadap Sinamot: Kasus Perkawinan Batak Toba Di Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 21.
- Robb, A. (2015). *The Relationship between a Theological Understanding of Marital Commitment and a Juridical Articulation of Marital Consent in Sacramental Marriages in the United States*. Duquesne University.
- Siahaan, N. B. A. (1964). *Sejarah Kebudayaan Batak*. CV. Napitupulu & Sons.
- Sihombing, T. M. (1986). *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat*. Balai Pustaka.
- Simanjuntak, B. A. (2009). *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yayasan Obor.
- Simanjuntak, B. A. (2011). *Pemikiran Tentang Batak: Setelah 150 Tahun Agama Kristen di Sumatera Utara*. Yayasan Obor.
- Simanjuntak, M. S. R., Tampubolon, F., & Siahaan, J. (2021). Marhata Sinamot at Toba Ethnic Wedding Ceremony: Antropolinguistic Study. *Konfrontasi Jurnal: Culture, Economy, and Social Changes*, 8.
- Siregar, T. M. S., Br Ginting, A. P., Lestari, D., Christian, J., & Nurfarah. (2023). Sinamot Tradition In Traditional Toba Batak Weddings. *Interdisciplinary Journal of Advanced Research and Innovation*, Vol. 1, No.
- Sirumapea, B. (1994). *Perkawinan Batak Toba Dalam Terang Ajaran Kristiani (Suatu Analisis Filosofis Antropologis)*. STFT Widya Sasana.
- Situmorang, D. R. (2018). Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan dan Implikasinya terhadap Relasi Kekekabatan dalam Masyarakat Suku Batak Toba di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Tius, T. (2018). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Pernikahan Batak Toba di Kecamatan Mandau. *JOM FISIP*, Vol. 5: ed.
- Vergouwen, J. G. (1985). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Pustaka Azet.
- Veronica, S., & Azeharie, S. S. (2021). Phenomenology Study on Young Women of Batak Toba in Jakarta About Sinamot. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 655.
- Weaver, N. K. (2019). *Marriage and Family: A Christian Theological Foundation*. Anselm Academic.